PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Nomor:

tentang

PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PADA PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Menimbang:

- a. Bahwa prinsip *good corporate governance* merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat;
- b. Bahwa prinsip *good corporate governance* belum diterapkan sepenuhnya dalam lingkungan perusahaan;
- c. Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, pelaksanaan prinsip *qood corporate qovernance* perlu dioptimalkan;
- d. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menegaskan kembali penerapan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan melalui penetapan Peraturan Direksi.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas:
- 2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H. Nomor: 162 tanggal 30 Juli 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sikuler Pemegang Saham) PT Prima Terminal Petikemas, Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020, yang persetujuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0065206.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 September 2020;
- Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor :KEP-04/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Prima Terminal Petikemas;

PT. Prima Terminal Petikemas GRHA Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan Medan 20411

Email: primatpk@ptpk.co.id

4. Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor :KEP-05/PTP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TENTANG

PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PRIMA

TERMINAL PETIKEMAS

KESATU : Menetapkan pedoman penerapan praktek Good Corporate Governance

(GCG) di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;

KEDUA : Pedoman Panduan Good Corporate Governance (GCG) meliputi:

Panduan Good Corporate Governance (GCG);

Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (Board Manual); dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Prima

Terminal Petikemas.

KETIGA : Pedoman Panduan Good Corporate Governance (GCG) dalam Diktum KEDUA

peraturan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan ini.

KEEMPAT : Pedoman Pelaksanaan Tugas Direksi dan Komisaris (Board Manual) dalam

Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran

II Peraturan ini.

KELIMA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Prima

Terminal Petikemas Diktum KEDUA Peraturan ini adalah sebagaimana

terdapat dalam lampiran III Peraturan ini.

KEENAM : a. Internal Auditor bertugas mendorong penerapan praktek *Good*

Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Prima Terminal

Petikemas;

b. Corporate Secretary bertugas memantau penerapan praktek Good

Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Prima Terminal

Petikemas.

PT. Prima Terminal Petikemas

GRHA Pelindo I

Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan

Medan 20411

Email: primatpk@ptpk.co.id

KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal

DIREKSI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

DIREKTUR UTAMA

SANDHY WIJAYA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- 1. Dewan Komisaris;
- 2. Anggota Direksi;
- 3. Internal Auditor;
- 4. Corporate Secretary.

PT. Prima Terminal Petikemas

GRHA Pelindo I Jl. Lingkar Pelabuhan No.1 Belawan Medan 20411

Email: primatpk@ptpk.co.id